

BAB III

PRAKTIK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Data Penyalahgunaan Narkotika di Polres Kuningan

Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat, berhasil mengungkap 10 kasus narkoba selama Februari-April 2021. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil mengamankan sebanyak 13 orang pelaku. Selama kurun waktu Februari-April ini, petugas berhasil mengungkap 10 kasus narkoba. Sebanyak 5 kasus jenis sabu-sabu, 1 kasus psikotropika dan 4 kasus obat keras tanpa izin edar. Diamankan 7 pelaku dari kasus sabu-sabu, 1 pelaku dari kasus psikotropika dan 5 pelaku kasus penyalahguna obat keras terbatas. Ada 7 orang warga Kecamatan Kuningan, 2 warga Kecamatan Ciawigebang, 2 warga Kecamatan Sindangagung dan 2 warga asal Kecamatan Cigugur.

Semua pelaku yang ditahan berjenis kelamin laki-laki. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya 31,77 gram sabu-sabu, 80 butir obat Alprazolam 1mg dan 20 butir Rikloma 2mg. Sementara untuk barang bukti obat keras terbatas ada 25.310 butir. Jumlah itu terdiri dari 6.054 butir obat Trihex, 12.626 butir obat Tramadol dan 8.320 butir obat Dextro.

Sat Narkoba Polres Kuningan berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan obat-obatan terlarang selama tiga bulan terakhir ini, salah satunya yang paling menonjol adalah ditangkapnya seorang oknum ASN yang bertugas sebagai kepala Seksi (Kasi) Trantib sebuah kecamatan di wilayah Kuningan Timur. Dari 11 kasus tersebut berhasil diamankan 16 orang tersangka. Pada bulan Januari 2022 sebanyak 3 kasus yaitu 2 kasus penyalahgunaan obat keras terbatas dan 1 kasus

penyalahgunaan psikotropika dan obat keras terbatas. Bulan Februari, 5 kasus yaitu 3 penyalahgunaan obat keras terbatas dan 2 penyalahgunaan psikotropika. Sedangkan Maret sebanyak 3 kasus diantaranya 2 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan 1 penyalahgunaan obat keras terbatas.³⁵

B. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kng

Terdakwa Alpin Afriatna Bin Udin Rohendi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat diteras rumah kosong yang beralamat di Dusun Manis Rt 001 Rw 004 Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.³⁶

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Yudi (dalam proses penyidikan) menghubungi terdakwa Alpin Afriatna Bin Udin Rohendi melalui Whatsapp menyuruh kepada terdakwa untuk mengambil Ahay (Narkotika jenis Ganja) di daerah Glodog Jakarta Barat, setelah terdakwa menyanggupi perintah Yudi kemudian Yudi meminta nomor Rekening terdakwa

³⁵ <https://kejakimpolnews.com/kriminalitas/9558/polres-kuningan-ungkap-11-kasus-narkoba-dan-tangkap-16-tersangka.html>/diakses 27 Juni 2022

³⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/diakses> tanggal 26 Maret 2022

untuk ongkos perjalanan ke daerah Glodog Jakarta Barat lalu terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA norek 2990713173, setelah Yudi mengirim bukti transfer uang ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah Glodog Jakarta Barat menggunakan angkutan umum, sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Glodog Jakarta Barat terdakwa menghubungi Yudi.

Terdakwa sudah sampai di Glodog Jakarta Barat lalu Yudi memberitahu kepada terdakwa bahwa nanti ada yang nelpon terdakwa untuk bertemu memberi narkotika jenis ganja, kemudian ada telepon seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan privat nomor yang mengarahkan bertemu di belakang Hotel Paragon daerah Glodog Jakarta Barat lalu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, kemudian orang yang dibonceng menyerahkan 2 (dua) paket besar narkotika jenis daun ganja kering terbungkus lakban berwarna coklat kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu Yudi.

Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah ada pada terdakwa lalu Yudi menyuruh terdakwa pulang ke Kuningan, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum, sekitar pukul 08.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa langsung memberi kabar bahwa terdakwa sudah dirumah, kemudian Yudi kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 Wib Yudi menghubungi terdakwa untuk membuka paketan narkotika jenis ganja untuk dicoba/digunakan

oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka paketan narkoba jenis ganja tersebut dan mengambil sedikit, setelah itu di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dan narkoba jenis ganja yang di ambil terdakwa jadikan lintingan sebanyak 8 (delapan) linting, kemudian Yudi memberitahu kepada terdakwa bahwa untuk 2 (dua) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat tersebut agar disimpan sampai dia memberi intruksi lebih lanjut.

Yudi menyuruh terdakwa mengambil Narkoba jenis ganja sudah 2 (dua) kali yaitu : Yang pertama pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat pada awal bulan Februari 2021, Yudi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Soreang Bandung dan mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar seberat kurang lebih 2 Kg, Yang kedua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib Yudi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Glodog Jakarta Barat pada saat terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 Wib dan mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat kotor kurang lebih 2 Kg narkoba jenis ganja pengambilan yang pertama sebanyak 1 (satu) paket besar sudah di serahkan ke Yudi warga binaan Lapas Kelas IIA Kuningan ke dalam Lapas Kelas IIA Kuningan dengan cara terdakwa di suruh oleh Yudi untuk berkoordinasi dengan Fadil (Tamping/Tenaga pendamping lapas kelas II A Kuningan) untuk memasukkannya kedalam lapas kelas II A Kuningan dengan cara terdakwa menyimpan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ke dalam plastik yang sudah disiapkan kemudian di tarik ke atas dinding Lapas Kelas II A Kuningan dan yang 1

(satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat di tempel/peta di depan TPU Desa Bojong Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atas perintah Yudi. Pengambilan yang kedua rencananya akan dimasukkan ke dalam Lapas Kelas IIA Kuningan atau di peta/tempel di suatu tempat atas perintah Yudi.

Pada saat terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang pertama kali terdakwa mendapatkan imbalan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) diluar ongkos dengan cara diberikan 2 (dua) kali yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada saat terdakwa mengambil yang kedua terdakwa baru mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ongkos jalan ke Jakarta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapat keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

Tanpa sepengetahuan Yudi terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering yang diambil atau didapat sedikit dari paketan besar narkoba jenis daun ganja kering, di jual melalui Aldi (dalam proses penyidikan) dengan cara terdakwa menawarkan kepada Aldi jika ada yang mau beli narkoba jenis daun ganja kering ada di Terdakwa, kemudian Aldi mengambil narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa setiap ada yang memesan kepada Aldi dengan harga 1 (satu) paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Aldi menjual narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa memberikan narkoba jenis daun ganja kering kepada Aldi untuk dijual tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang diam

diteras rumah kosong yang di Dusun Manis Rt 02 Rw 03 Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, terdakwa membawa narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) Linting dengan cara dibakar dan dihisap, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) linting narkotika jenis daun ganja kering yang berada di dalam bungkus rokok bekas merk “Camel” dan 1 (satu) Unit handphone Merk Xiaomi Type 5A warna putih emas berikut simcard Axis dengan nomor 0859 1101 6149 yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa di Dusun Manis Rt 02 Rw 03 Desa Kaduagung Kacamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis daun ganja kering terbungkus lakban berwarna coklat dengan berat kotor 906,83 Gram dan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis daun ganja kering terbungkus lakban berwarna coklat dengan berat kotor 839,78 Gram yang disimpan di dalam kardus bekas berwarna coklat merk “Sambal sedap SB” yang di ketemukan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Yudi Warga binaan lepas kelas II A Kuningan yang dititipkan kepada terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Alpin Afriatna Bin Udin Rohendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

C. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kng

Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Taufik Suparman, SH bersama saksi Dimas Arga Biantoro, SE yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kuningan telah melakukan penangkapan terhadap Egi Hermita Putra Bin Hermis (dalam berkas perkara terpisah) di dekat kantor JNE Winduhaji Kabupaten Kuningan karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus permas rokok berikut 1 (satu) buah handphone yang diakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa Dwi Angga Saputra Bin Amin yang dibantu oleh Nurdiansyah Alias Inyong Bin Juhriana (dalam berkas perkara terpisah).

Sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa bersama Nurdiansyah Alias Inyong Bin Juhriana (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap dirumah terdakwa di Karang Jalak Mekar Rt 05 Rw 07 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam tas gitar warna hitam yang berada di belakang pintu kamar rumah terdakwa, 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna abu-abu yang berada di belakang pintu kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak sedotan warna merah muda, 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO model F1f warna putih berikut kartu sim yang diakui milik terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Nurdiansyah Alias Inyong Bin Juhriana (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti narkotika melainkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2006 warna merah dengan Nopol E-5677-ZB yang diakui atas perintah terdakwa digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kuningan sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan di bawah tugu perbatasan desa Kertaungaran Kecamatan Sindangagung Kabupaten dan dibawah depan lapangan bola Kertaungaran Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan dan terdakwa memberikan imbalan kepada Nurdiansyah Alias Inyong Bin Juhriana (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lokasi menempel narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari Olay (belum tertangkap) yang

disimpan di pinggir jalan SMP 2 Plered Cirebon, kemudian sesuai perintah Olay (belum tertangkap) narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi beberapa paket dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik dan apabila ada perintah dari Olay (belum tertangkap) untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di suatu tempat kemudian di foto dan foto dikirim kepada Olay (belum tertangkap) melalui WhatsApp, kemudian atas perintah Olay (belum tertangkap) terdakwa meminta nurdiansyah alias inyong bin juhriana (dalam berkas perkara terpisah) menempel/menyimpan di wilayah Kuningan. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual semuanya terdakwa akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Olay (belum tertangkap), namun sebelum terjual semua terdakwa ditangkap pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES KUNINGAN GUNA MENDUKUNG PENYIDIKAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, hukum pada penjelasan tersebut mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga merupakan panutan dalam tingkah laku manusia dalam konteks sosial, tentunya semua itu bertujuan untuk memberikan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, kejadian ini dapat terlihat dari adanya peraturan UU yang terdapat di Indonesia. Hukum yang bersifat khusus diatur diluar hukum pidana umumnya, penyimpangan peraturan hukum pidana dalam kitab undang-undang pidana menjadi tolak ukur yang membedakan hukum pidana umum atau hukurn pidana khusus. Dapat dijelaskan ialah hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang yang diatur tersendiri diluar dari kitab undang hukum pidana.

Wewenang ialah kekuasaan guna melakukan suatu atau memerintahkan orang lain unruk lakukan sesuatu agar tercapainya keinginan tertentu. Sehubung dengan penyidik dan penyelidikan, penyidik merupakan pejabat atau bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan suatu kekuasaan dari undang-undang unruk mengerjakan suatu penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksud ialah beberapa rangkaian dari tindakan penyidik untuk mencari tahu atau

mendapatkan suatu berupa kejadian yang terduga ialah tindak pidana agar bisa ditentukan lanjut atau tidak penyidikan melihat rangkaian yang di atur didalam undang-undang.

Tindak pidana terdapat tindak pidana khusus pada hal ini akan membahas tindak pidana khusus mengenai Narkotika. Sebetulnya narkotika tersebut bukanlah barang yang ditakutkan bagi masyarakat sebab Narkotika sangat berfungsi dalam dunia medis guna mengobati terhadap penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan kandungan Narkotika tersebut. Selama ini pelanggaran terhadap Narkotika dicemarkan oleh mereka yang tidak mengerti tentang maksud dan tujuan dari obat-obatan tersebut sehingga merusak generasi atau hanya sekedar menikmati dari barang haram tersebut, oleh karena itu banyak terjadi pelanggaran penyalahgunaan Narkotika yang ingin memanfaatkan keadaan guna untuk memperkaya diri sendiri atau pun merusak generasi bangsa dengan cara penyalahgunaan Narkotika.

Faktor yang mendorong seseorang menggunakan Narkotika ada dua yaitu faktor internal meliputi sikap, kepribadian, jenis kelamin, umur, keinginan kenikmatan, perasaan keingintahuan dan untuk melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi, yang kedua faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar seperti tempat kerja, keluarga yang berantakan, tingkat ekonomi dan sosial serta tekanan dalam grup. Aturan tentang Narkotika dibuat dengan tujuan ingin menjamin keberadaan obat demi kepentingan bersama untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan menghindari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Hal yang menarik adalah adanya kecenderungan untuk mengancamkan sanksi pidana secara bersamaan

antara pidana penjara dengan denda. Sistem seperti ini tidak dikenal dalam pengancaman pidana di KUHP, karena baik pidana penjara maupun pidana denda adalah pidana pokok.

Banyak kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja maupun orang dewasa, maka perlu peran serta masyarakat untuk mencegah dan mengawasi lingkungan sekitar agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut. Peran masyarakat sangat penting sebagai narasumber untuk melaporkan permasalahan Narkotika, karena masyarakat merupakan orang terdekat yang dalam menjadi saksi dalam penyalahgunaan narkotika, tetapi banyak juga yang tidak mau melaporkan kasus penyalahgunaan Narkotika dikarenakan rasa takut jika anggota keluarga mereka juga terjerat dalam kasus penyalahgunaannya.

Kasus Tindak Pidana Narkotika Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kng, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Yudi (dalam proses penyidikan) menghubungi terdakwa Alpin Afriatna Bin Udin Rohendi melalui Whatsapp menyuruh kepada terdakwa untuk mengambil Ahay (Narkotika jenis Ganja) di daerah Glodog Jakarta Barat, setelah terdakwa menyanggupi perintah Yudi kemudian Yudi meminta nomor Rekening terdakwa untuk ongkos perjalanan ke daerah Glodog Jakarta Barat lalu terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA norek 2990713173, setelah Yudi mengirim bukti transfer uang ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah Glodog Jakarta Barat menggunakan angkutan umum,

sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Glodog Jakarta Barat terdakwa menghubungi Yudi.

Terdakwa sudah sampai di Glodog Jakarta Barat lalu Yudi memberitahu kepada terdakwa bahwa nanti ada yang nelpn terdakwa untuk bertemu memberi narkotika jenis ganja, kemudian ada telepon seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan privat nomor yang mengarahkan bertemu di belakang Hotel Paragon daerah Glodog Jakarta Barat lalu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, kemudian orang yang dibonceng menyerahkan 2 (dua) paket besar narkotika jenis daun ganja kering terbungkus lakban berwarna coklat kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu Yudi.

Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah ada pada terdakwa lalu Yudi menyuruh terdakwa pulang ke Kuningan, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum, lalu sekira pukul 08.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa langsung memberi kabar bahwa terdakwa sudah dirumah, kemudian Yudi kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 Wib Yudi menghubungi terdakwa untuk membuka paketan narkotika jenis ganja untuk dicoba/digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka paketan narkotika jenis ganja tersebut dan mengambil sedikit, setelah itu di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dan narkotika jenis ganja yang di ambil terdakwa jadikan lintingan sebanyak 8 (delapan) linting, kemudian Yudi memberitahu kepada terdakwa bahwa untuk 2

(dua) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat tersebut agar disimpan sampai dia memberi intruksi lebih lanjut.

Yudi menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja sudah 2 (dua) kali yaitu : Yang pertama pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat pada awal bulan Februari 2021, Yudi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja di daerah Soreang Bandung dan mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar seberat kurang lebih 2 Kg, Yang kedua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib Yudi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja di daerah Glodog Jakarta Barat pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 Wib dan mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat kotor kurang lebih 2 Kg narkotika jenis ganja pengambilan yang pertama sebanyak 1 (satu) paket besar sudah di serahkan ke Yudi warga binaan Lapas Kelas IIA Kuningan ke dalam Lapas Kelas IIA Kuningan dengan cara terdakwa di suruh oleh Yudi untuk berkoordinasi dengan Fadil (Tamping/Tenaga pendamping lapas kelas II A Kuningan) untuk memasukannya kedalam lapas kelas II A Kuningan dengan cara terdakwa menyimpan narkotika jenis daun ganja kering tersebut ke dalam plastik yang sudah disiapkan kemudian di tarik ke atas dinding Lapas Kelas IIA Kuningan dan yang 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat di tempel/peta di depan TPU Desa Bojong Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atas perintah Yudi. Pengambilan yang kedua rencananya akan dimasukan ke dalam Lapas Kelas IIA Kuningan atau di peta/tempel di suatu tempat atas perintah Yudi.

Mekanisme penyidikan selalu berpedoman dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan selanjutnya. Proses efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba selama ini cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan agar pencapaian dapat lebih maksimal. Sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat terutama pada kalangan anak muda dan ini terus merusak kognitif generasi, oleh karena itu perlu sosialisasi tentang pemahaman resiko dan sanksi hukum bagi pelaku penyalah gunakan narkoba. Polisi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakkan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Peran dan wewenang polisi, menjadi panutan dan pengharapan warga terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin tinggi dan memiliki orientasi kepada warga yang dilayani.

B. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum

Narkoba pada kalangan masyarakat masih sering disalahgunakan sebagai sebuah alat pemuas diri, namun hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sebab barang haram tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sebab peredarannya sudah terlalu luas pada kalangan masyarakat sehingga dengan mudahnya bagi orang pemakai barang haram tersebut untuk memakainya.

Pihak Kepolisian Polres selalu gencar melakukan sosialisasi, pencegahan dan penindakan kepada masyarakat tentang bahaya dari narkoba pada wilayah hukumnya.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak penyalahgunaan Narkoba, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort yaitu antara lain:

a. Penyuluhan

Di dirikannya Rumah Edukasi oleh Polres untuk melakukan pencegahan kepada masyarakat, terutama kaum pelajar yang berada di wilayah hukum Polres. Pembuatan Rumah Edukasi Anti Narkoba merupakan inovasi dari Polres dalam hal memerangi narkoba. Kami juga memberitahukan masyarakat bagaimana cara mencegah narkoba itu, serta bagaimana alur seseorang yang sudah menyalahgunakan narkoba dan cara rehabilitasinya.

Penyelenggaran program tersebut telah dilakukan, namun melihat progres dari kegiatan tersebut masih sangat kurang khususnya dalam hal minat siswa/i untuk mengikuti program tersebut, untuk beberapa hari diselenggarakan masih banyak yang antusias namun beberapa hari kemudian mulai berkurang , karena kami merasa program ini sangat penting maka kami pihak sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian memutuskan untuk melaksanakan program ini diluar jam sekolah (ekstrakurikuler) sementara sehingga siswa/i bisa lebih fokus untuk mengikuti seluruh rangkaian program tersebut.

Banyaknya generasi muda yang mati sia-sia setiap tahunnya karna over dosis, juga menjadi bukti semaraknya peredaran narkoba. Jadi kita memberitahukan secara visual atau gambar dalam bentuk spanduk dan baliho yang isinya tentang jenis-jenis narkoba. Selain itu juga kami menampilkan beberapa foto artis-artis dan olahraga yang terkena narkoba.

Program rumah edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa tentang penanggulangan bahaya narkoba dan meredam peredaran narkoba bukan hanya melalui kampanye, tapi juga ikut mengedukasi dalam mencegah peredaran narkoba dan menekan penggunaannya.

Pihak kepolisian masih berusaha memaksimalkan setiap program yang mereka khususkan untuk memberantas narkoba namun disisi lain menurut kepala sekolah salah satu sasaran program masih merasa teknis pelaksanaan program ini masih masih sangat perlu ditingkatkan baik dari pihak kepolisian maupun kesadaran masyarakat akan bahayanya narkoba.

b. Pengendalian Situasi

Polres dengan *shelter* warga melakukan *controlling* terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya interaksi yang berindikasi penyebaran Narkoba mulai dari meminimalisir perkumpulan-perkumpulan remaja, serta mendeteksi sejak dini indikasi penggunaan narkoba pada masyarakat melalui pusat layanan yang berfungsi menampung informasi dari masyarakat mengenai orang-orang yang terindikasi menggunakan narkoba dan melakukan interaksi terlarang, hal ini dimaksudkan agar respon Polisi bisa maksimal dengan bantuan masyarakat sebagai agen lapangan.”

Beberapa pelaksanaan berjalan dengan baik namun semenjak musim pandemi, saya merasa masih perlu ditingkatkan lagi mengingat remaja-remaja sangat mudah mengakses internet, hal ini menjadi penghambat bagi kami selaku orang tua untuk mengawasi pergerakan Narkoba ini, baru diketahui telah mengonsumsi narkoba setelah pemakaian yang ke 4 kali, dan anak tersebut mengaku dapat memesan barang haram itu via sosial media dengan beberapa pengguna juga.

Khusus pengendalian situasi tentu memerlukan beberapa peran shelter warga atau rumah perlindungan setiap RW sebagai tokoh yang berperan di lapangan dan merasakan langsung lingkungan masyarakat di sekitarnya, selain itu pengendalian ini semakin sulit dilakukan ditengah pandemi seperti sekarang karena pihak kepolisian dan masyarakat harus berhadapan dengan penyebaran narkoba melalui internet dalam hal ini sosial media, dan hal ini menjadikan pihak kepolisian dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap indikasi terjadinya transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang, dari pihak kepolisian pun masih berusaha meningkatkan sikap responsif terhadap pengaduan masyarakat atau *shelter* warga dimasing-masing RW.

c . Pengawasan

Pengawasan Polisi akan dimaksimalkan mengingat, pengawasan menjadi salah satu tolak ukur sukses tidaknya program Polisi. Di satu sisi pengawasan dilakukan oleh dua pihak tentunya dari Polisi dan dari masyarakat itu sendiri, Polisi mengarpakan antara kepolisian dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik guna meminimalisir penyebaran dan pengguna narkoba. Dari pengawasan ini pula kami

bisa dengan sigap merecover kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort dalam memberantas penyalahguna narkoba di Kota dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- 2) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- 3) Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Upaya penindakan menjadi poin yang sangat di perhatikan, mengingat kepolisian berusaha bersikap professional dan melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien hal yang paling ditingkatkan khusus poin ini adalah sikap responsif, dan respon masyarakat sejalan dengan apa yang diupayakan pihak kepolisian dengan di buktikan beberapa kasus yng berhasil di tindaki dengan cepat, meskipun masih harus terus ditingkatkan.